



PUTUSAN

Nomor 121/PID.SUS/2023/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang mengadili perkara pidana tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jainal Abidin bin Askan;
2. Tempat lahir : Batu Ampar;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/26 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kelapa Gading, Kampung Sumber Rejo, RT.02, Kecamatan Seklah Darat, Kabupaten Kutai Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 6 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
9. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan No.121/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Pada pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kutai Barat karena didakwa dengan dakwaan dalam bentuk Subsidaairitas sebagai berikut:

- Primair melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Subsidaair melanggar ketentuan Pasal 112 (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Lebih Subsidaair melanggar ketentuan Pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 121/PID.SUS/2023/PT SMR tanggal 24 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/PID.SUS/2023/PT SMR tanggal 24 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Sdw dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat Nomor Register Perkara: PDM-44/O.4.19/Enz.1/04/2023 tanggal 12 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jainal Abidin bin Askan terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidaair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Jainal Abidin bin Askan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Poket narkotika jenis shabu-shabu yang masing masing di bungkus plastik putih dengan berat kotor 0,6 Gram
 - (satu) Unit Hp Merk Vivo warna hitam
 - 1 (satu) buah Kotak kaca mata warna hitam
 - 1 (satu) buah pipet kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan No.121/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Sdw tanggal 26 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jainal Abidin Bin Askan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa Jainal Abidin Bin Askan oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Jainal Abidin Bin Askan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jainal Abidin Bin Askan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing di bungkus plastik putih dengan berat kotor 0,6 (nol koma enam) gram, dan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram, disisihkan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk dikirimkan dan diuji ke BPOM Samarinda, tidak ada pengembalian dari BPOM Samarinda, sisa barang bukti sebanyak 0,10 (nol koma satu nol) gram;
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding diajukan oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masing-masing sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 119/Akta Pid.Sus/2023/PN Sdw tanggal 3 Juli 2023, yang dibuat oleh Panitera
Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan No.121/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Sdw;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Sdw yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2023 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan demikian halnya dengan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 13 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat Terdakwa tanggal 14 Juli 2023 dan telah diserahkan salinannya kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memori Banding Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Sdw tanggal 17 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 3 Juli 2023 kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permohonan Banding yang diajukan pada waktu yang bersamaan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum yaitu tanggal 3 Juli 2023, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Sdw, tanggal 26 Juni 2023 tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat yang ditentukan oleh pasal 233 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding karena Terdakwa menyatakan banding;
- Bahwa Terdakwa Jainal Abidin bin Askan diajukan ke persidangan dengan dakwaan subsidiaritas yaitu Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat (strafmaat) serta Pasal yang dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutanya kepada Terdakwa sama dengan Pasal yang terbukti dalam Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat 119/Pid. Sus/2023/PN Sdw yang telah dibacakan Upaya Banding

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan No.121/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar Pasal 244 dan Pasal 248 KUHAP guna menentukan:

- Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam upaya mengajukan banding tidak mengajukan Memori Banding dan tidak pula mengajukan kontra memori banding atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan penerapan hukum formil dan materiil dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan apabila Putusan Pengadilan Tingkat pertama *in casu* Pengadilan Negeri Kutai Barat dalam memutuskan perkara Terdakwa ternyata ada penerapan hukum formil dan materiil yang tidak tepat, seperti pertimbangan hukum yang tidak tepat atau kekeliruan dalam penerapan hukum atau ada yang kurang lengkap, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya dapat memperbaiki hal itu dan memutuskan sendiri;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Sdw, tanggal 26 Juni 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Putusan Perkara Pidana, pertimbangan untuk menentukan terbukti atau tidaknya suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak Pidana adalah didasarkan pada dakwaan sebagaimana uraian dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dari dakwaan tersebut kemudian di persidangan dibuktikan dengan mendasarkan pada alat-alat bukti yaitu berupa keterangan Saksi, Keterangan Ahli, surat, petunjuk dan Keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dari alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan akan tersusun fakta-fakta hukum yang didasarkan atas pertimbangan penilaian terhadap bukti-bukti yang dinilai memiliki kekuatan pembuktian, dari rangkaian fakta-fakta hukum demikian akan dijadikan dasar dalam mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan No.121/PID.SUS/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pasal yang didakwakan kepadanya atau tidak, sehingga dari pertimbangan atas penilaian unsur-unsur demikian, pada akhirnya seorang Terdakwa dapat disimpulkan terbukti bersalah atau tidak melanggar ketentuan Pasal yang didakwakan kepadanya, sebagaimana dimaksud Pasal 197 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

- Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo, disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas, yaitu Primair melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, subsidair melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, lebih subsidair melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama mengawali pertimbangannya dari dakwaan primair, apabila dari pembuktian unsur-unsur dakwaan primair ternyata dinilai tidak terbukti maka akan dipertimbangkan pada dakwaan berikutnya yaitu dakwaan subsidair, demikian seterusnya sampai pada pertimbangan terhadap dakwaan lebih subsidair apabila dinilai perlu untuk memutuskan perkara ini;
- Bahwa dari pemeriksaan perkara Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Sdw oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - o Bahwa pada tanggal 6 Desember 2022 sekitar pukul 02.30 WITA, Terdakwa Jainal Abidin Bin Askan ditangkap oleh Saksi Tri Heri Prasetyo Bin Pujiono, Saksi Samuel Robert Anak Dari Jainuddin, dan kawan-kawan Anggota Polres Kutai Barat, di Penginapan Nihin, Kampung Busur, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
 - o Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa seorang diri di salah satu kamar Penginapan Nihin, Kampung Busur, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, dari penggeledahan yang dilakukan Petugas Polres Kutai Barat terhadap Terdakwa ditemukan 3 (tiga) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, masing-masing dalam kemasan plastik putih, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam, dan 1 (satu) buah pipet kaca, setelah itu Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa Petugas ke Polres Kutai Barat untuk diproses lebih lanjut;
 - o Bahwa dari pengakuan Terdakwa 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh pada tanggal 5 Desember 2022 dengan cara membelinya

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan No.121/PID.SUS/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saudara Rudi (Daftar Pencarian Orang) yang dihubungi sebelumnya menggunakan handphone merek Vivo warna hitam miliknya, dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan mentransfernya melalui BRI Link ke rekening Rudi. selanjutnya oleh Rudi kemudian mengirimkan 2 (dua) peta lokasi pengambilan 3 (tiga) poket sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa melalui handphone, yang pertama berlokasi di rumah kosong di belakang pencucian yang berada di Kampung Asa didapatkan 1 (satu) poket sabu-sabu dan yang kedua di Gunung Punai, Kampung Asa tepatnya di sekitar tower 2 (dua) poket sabu-sabu, dan disimpannya di kotak kaca Terdakwa, kemudian sekembalinya Terdakwa dari bekerja ke Penginapan Nihin, Kampung Busur, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;

- o Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.12.22.718 tanggal 16 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal Apt dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa disita dari Terdakwa Jainal Abidin Bin Askan adalah benar (+ positif) mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- o Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Melak Nomor: 11092/138/012/2022 tanggal 15 Desember 2022 yang di timbang oleh Rizal dan diketahui oleh Budi Haryono selaku pimpinan Pegadaian Cabang Melak, di saksikan oleh Dwi Prasetyo, Terdakwa Jainal Abidin Bin Aska, dan Briptu Rizky Nur Prasetyo. Hasil penimbangan dari 3 (tiga) poket sabu-sabu memiliki berat kotor 0,6 (nol koma enam) gram, dan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram;
- o Bahwa dari sabu-sabu seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dikirimkan ke BPOM Samarinda untuk di uji, namun tidak ada pengembalian dari BPOM Samarinda, kemudian dari Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba pada RSUD "Harapan Insan Sendawar" Instalasi Laboratorium No. Lab: 2166 tanggal 21 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Esther Maypita, Sp.PK selaku Spesialis Patologi Klinik dan Pemeriksa Rulis Wulandari, A.Md. AK., hasil pemeriksaan urine laboratorium atas nama Terdakwa Jainal Abidin Bin Askan dengan hasil positif amphetamine, dan methamphetamine;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan No.121/PID.SUS/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dari fakta-fakta hukum tersebut dalam pertimbangan Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Sdw, tanggal 26 Juni 2023 dalam dakwaan primair pelanggaran atas Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah “*setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”. Dalam pertimbangannya atas unsur-unsur dakwaan primair tersebut dinilai tidak terpenuhi, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair tersebut, karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas dakwaan primair demikian oleh Pengadilan Tingkat Banding dinilai telah tepat dan benar karenanya diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan primair di tingkat banding;
- Bahwa selanjutnya dalam Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Sdw a quo, Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan terhadap dakwaan subsidair yaitu pelanggaran Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya “Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”, atas perbuatan Terdakwa dalam pertimbangannya dinilai telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1), karenanya Terdakwa dinyatakan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara teliti dan seksama pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pengadilan Tingkat Banding setelah melakukan pengkajian secara komprehensif terhadap bentuk surat dakwaan, bukti-bukti yang dihadapkan di persidangan baik saksi, surat, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, serta fakta-fakta hukum yang didasarkan atas penilaian bukti-bukti yang diajukan di persidangan. Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama atas dakwaan subsidair dalam perkara a quo, maka Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa memperhatikan atas temuan barang bukti ketika dilaksanakan penggeledahan oleh Petugas Polres Kutai Barat, dari kamar hunian Terdakwa di Penginapan Nihin, kampung Busur, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan No.121/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Barat pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 02.30 WITA, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket shabu-shabu masing-masing terbungkus pada plastik putih, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam, dan 1 (satu) buah pipet kaca;

- Bahwa dari 3 (tiga) poket shabu-shabu, sesuai Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor: 11092/138/012/2022 tanggal 15 Desember 2022, memiliki berat kotor 0,6 (nol koma enam) gram dan berat bersih sekitar 0,15 (nol koma satu lima) gram, dari Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.12.22.718 tanggal 16 Desember 2022, disimpulkan benar (+positif) mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, hasil laboratorium pemeriksaan urine atas nama Terdakwa Jainal Abidin bin Askan dengan hasil: Amphetamin (+) positif, methamphetamine (+) positif, benzodiazepim: (-) negatif, morfin (-) negatif, cocaine (-) negatif;
- Bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka penanganan terhadap perkara Terdakwa dinilai lebih adil, memberikan manfaat dan manusiawi dalam menegakkan hukum bagi masyarakat dijatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Jainal Abidin bin Askan saat tertangkap tangan oleh Petugas Kepolisian Resort Kutai Barat ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket shabu-shabu terbungkus pada plastik putih, memiliki berat kotor 0,6 (nol koma enam) gram dan berat bersih sekitar 0,15 (nol koma satu lima) gram, dan 1 (satu) buah pipet kaca, dan dari uji laboratorium pemeriksaan urine Terdakwa Jainal Abidin bin Askan dengan hasil: Amphetamin (+) positif, methamphetamine (+) positif, serta pada diri Terdakwa tidak terdapat indikasi terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, namun karena dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* Terdakwa tidak ada dilakukan pemeriksaan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah dan keterangan ahli, sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi, maka menurut Pengadilan Tingkat Banding pidana atas diri Terdakwa lebih tepat, adil dan manusiawi digolongkan sebagai Penyalahguna Narkotika, pidana demikian tidak jauh dengan maksud pidana

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan No.121/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 103 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Banding untuk pemidanaan atas diri Terdakwa digolongkan sebagai penyalahguna narkotika, maka dakwaan lebih subsidair Jaksa Penuntut Umum atas Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur: setiap penyalah guna, narkotika golongan I bagi diri sendiri, lebih tepat dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan terbukti atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo*, sehingga terhadap dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa lebih tepat dinilai melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan lebih subsidair, atas pertimbangan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Sdw tanggal 26 Juni 2023 harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan yang disampaikan dalam Surat Memori Banding tanggal 13 Juli 2023 yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding menilai merupakan alasan penekanan sependapat dengan penjatuhan pemidanaan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap perbuatan tindak pidana Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan subsidair yang sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Juni 2023, maka dengan memperhatikan pertimbangan penilaian Pengadilan Tingkat Banding, menyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan lebih subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan memperhatikan pula berat barang bukti shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa, maka atas memori banding Jaksa Penuntut Umum harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Sdw, tanggal 26 Juni 2023 tersebut, baik mengenai kualifikasi dan penjatuhan lama pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Jainal Abidin bin Askan selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti Pengadilan Tingkat Banding akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan No.121/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding ini Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk kepentingan pemeriksaan kepada Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam penahanan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda dan merugikan diri sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa dalam pengakuannya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka kepada Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Sdw tanggal 26 Juni 2023 yang dimohonkan banding;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan No.121/PID.SUS/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Jainal Abidin bin Askan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Jainal Abidin bin Askan oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Jainal Abidin bin Askan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;
4. Membebaskan Terdakwa Jainal Abidin bin Askan oleh karena itu dari dakwaan subsidair tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa Jainal Abidin bin Askan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun ;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing di bungkus plastik putih dengan berat kotor 0,6 (nol koma enam) gram, dan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, disisihkan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk dikirimkan dan diuji ke BPOM Samarinda, tidak ada pengembalian dari BPOM Samarinda, sisa barang bukti sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam;Diperintahkan untuk dimusnahkan;
10. Membebaskan kepada untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, pada hari Senin tanggal 31 Juli

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan No.121/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, oleh Ahmad Yasin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Djoni Witanto, S.H., M.H., dan, Sukri Sulumin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti Marlisye Pandin, S.H. dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Djoni Witanto, S.H., M.H.

Ahmad Yasin, S.H., M.H.

Sukri Sulumin, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Marlisye Pandin, S.H.